

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.<sup>1</sup>

#### **B. Sumber Dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau in-depth interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.14.

Wawancara akan dilakukan peneliti adalah wawancara dengan pedoman wawancara. Wawancara dengan penggunaan pedoman (interview guide) dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan-persoalan yang akan diteliti. Pedoman wawancara biasanya tak berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi apa yang ingin didapatkan dari narasumber yang nanti dapat disumbangkan dengan memperhatikan perkembangan konteks dan situasi wawancara.<sup>2</sup>

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.<sup>3</sup>

## **2. Jenis Data**

Jenis data pada penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

### 1) Data Primer

Data primer ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian ini. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.56

<sup>3</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm.65

<sup>4</sup>Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm.95

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu studi pustaka adalah mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dan informasi lain yang bersifat umum.<sup>5</sup>

Data sekunder ini penulis ambil dari mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, makalah-makalah, media cetak yang terkait dengan permasalahan yang ada. Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang setelah itu disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

---

<sup>5</sup>Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 55.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia .
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Dermayu, <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/>, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2014, pukul 14.18 wib

### C. Penentuan Nara Sumber

Nara sumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Adapun responden dari penelitian ini terdiri dari :

1. Polisi Pada Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
3. Dosen bagian Hukum Pidana Unila	: 1 Orang
	+—————
Jumlah	: 3 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

##### 1) Studi Pustaka

Berdasarkan hal ini penulis melakukan pengumpulan data melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan dan undang-undang, serta dokumen maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

##### 2) Studi Lapangan

Berdasarkan hal ini, untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara yang dilaksanakan langsung dan terbuka secara terarah.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu guna memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan data.<sup>7</sup>
- b. Sistematisasi data, yaitu data yang diperoleh lalu disusun secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan guna memudahkan dalam menganalisa data.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>8</sup> Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>7</sup><http://kbbi.web.id/edit>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2014, pukul 10.15 wib

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm.244.